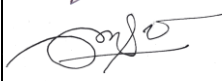


	STAINU MADIUN	No : 01/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Kompetensi Lulusan	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun Tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. KKNi: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNi disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
3. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
4. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup Profil Lulusan, deskripsi lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan.
5. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
6. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
9. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
10. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

V. RASIONAL

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan

pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar ini merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Lulusan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4. Dekan
5. Lembaga Penjaminan Mutu

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Lulusan STAINU Madiun harus memenuhi tuntutan KKNi, dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>). b) Adanya Kompetensi Lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi	➤ Mengadakan rapat untuk menentukan SKL ➤ Mengadakan rapat penyusunan kurikulum ➤ Mengadakan rapat perumusan capaian pembelajaran

2. STAINU Madiun harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan lembaga	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAINU Madiun b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAINU Madiun dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik	
3. Jurusan menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan lembaga	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di STAINU Madiun b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di STAINU Madiun dicantumkan dalam Buku Pedoman	
4. Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan,	a) Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya b) Adanya dokumen kompetensi lulusan	

dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.	program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten. d) program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)	
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan	a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan	

standar pembiayaan pembelajaran. 6. Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21	standar penilaian pembelajaran di program studi d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : <i>Critical Thinking, Collaboration</i>	
---	--	--

7. Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	<i>Communication, dan Creativity).</i> b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajarannya lulusannya a) Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c) Adanya peta kegiatan program studi	
--	---	--

8. Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 9. Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan	berdasarkan rumusan lulusannya a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi	
---	---	--

unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	keterampilan lulusannya b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,. c) Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya d) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya	
10. Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja	a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi	

mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi. 11. Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya 12. Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis	b) Adanya dokumen analisis kegiatan praktik yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi b) Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi a) Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan b) Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan	
--	---	--

13. Program studi harus menetapkan lama studi rata- rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran 14. Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna Alumni dan stakeholders lainnya	keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi c) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan a) Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun b) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; c) Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui	
---	---	--

15. Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	<i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun. a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum	
1. Ketua program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan. 2. Ketua program studi menyusun CPL yang dirumuskan kedalam jenjang KKNi meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dan dituangkan dalam bentuk buku kurikulum dan harus dipenuhi selama CPL masih dalam status diberlakukan. 3. Ketua program studi merumuskan CPL berdasarkan forum program sejenis	a. Tinggi tingkat keterserapan fresh graduate (lulusan). b. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNi c. Persentase kelulusan mahasiswa kurang dari maksimal masa studi sebesar 80% d. Mahasiswa lulusan STAINU Madiun. memiliki sertifikat APN dan Kegatdaruratan sesuai dengan visi STAINU Madiun e. Mahasiswa Lulusan STAINU Madiun memiliki kemampuan ber bahasa Inggris.	

(Asosiasi dan Organisasi Profesi) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pengguna lulusan (stakeholder) dan diberlakukan oleh Ketua Program Studi sampai dengan adanya perubahan CPL kembali oleh Asosiasi atau organisasi profesi 4. Ketua Program Studi, LPM dan GKM Akademik melakukan uji public CPL melalui Workshop, lokakarya dan kuesioner untuk melihat kesesuaian CPL dengan profil lulusan program studi yang telah ditentukan sebelum pemberlakuan CPL dilakukan. 5. Ketua Program studi, LPM dan GKM Akademik melihat kesesuaian CPL dengan pencapaian Visi misi program studi dengan melakukan monitoring penerapan CPL secara berkala diakhir semester 6. Ketua program studi, LPM dan GKM Akademik secara periodik meminta hasil penelusuran alumni kepada tim studi penelusuran lulusan/ alumni sebagai bahan perumusan PL kembali 7. Ketua program studi, LPM dan GKM Akademik meminta hasil komunikasi dengan lulusan/ alumni melalui bagian kemahasiswaan yang secara berkala (minimal satu tahun		
---	--	--

sekali) untuk menjaring masukan atau memperoleh umpan balik 8. Ketua program studi bersama dengan pemangku kepentingan melakukan perumusan CPL kembali untuk peningkatan dan pengembangan CPL dari hasil uji publik, evaluasi, masukan pengguna lulusan, dan tracer study minimal setelah 2 semester pemberlakuan CPL berjalan 9. Wakil Rektor I dan LPM memberlakukan CPL dalam bentuk dokumen kurikulum setelah surat keputusan Rektor IAIT Kediri ditetapkan. 10. Ketua Program studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi keterampilan umum sebagaiberikut: - Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; - Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu		
---	--	--

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritikseni; d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dandata; f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang		
--	--	--

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 11. Ketua Program studi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus sebagai berikut: a. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah. b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan keterampilan. c. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan		
---	--	--

bidang ilmu dan keterampilan. d. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan ketrampilan masing		
---	--	--

VIII. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010

Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011

Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 02/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Isi Pembelajaran	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR ISI PEMBELAJARAN STAINU MADIUN

Proses	Penangggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Makmun Fatoni, M.Pd	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Rodli Makmun, M.Pd	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

IX. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

X. TUJUAN

5. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
6. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
7. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
8. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun Tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum yang berbasis KKNl.
2. Kurikulum: adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang Pendidikan.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan.

E. RASIONAL

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian

Pembelajaran lulusan dari KKNl. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua/Rektor
2. Wakil Ketua/Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kaprodi

D. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil ketua 1 bersama Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PkM tercapai	➤ Mengadakan workshop tentang capaian pembelajaran lulusan

pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di STANU Madiun terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.	85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	➤ Penyusunan CP pada tiap prodi
2. Wakil ketua 1 bersama kaprodi menjamin bahwa tingkat <i>kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada <i>deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl</i> sehingga proses akademik di STANU Madiun dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	
3. Pimpinan Sekolah tinggi Bersama pimpinan program studi <i>menyusun dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</i> sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Tiingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	
4. Wakil ketua 1 dibantu oleh kaprodi Bersama	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program	

P2M wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan tercapai 85% pada tahun 2022, tercapai 95% pada tahun 2023 dan tercapai 100% pada tahun 2024	
5. Waket 1 bersama kaprodi dan di bantu oleh P2M melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	
6. Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNl mencakup KU, KK dan P	Program Studi perumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl)	
7. Program Studi merumuskan keluasan materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai KKNl mencakup KU, KK dan P	Program Studi merumuskan kedalaman materi pembelajaran telah mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) dan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl)	
8. Program Studi merumuskan tentang penguasaan konsep	Program Studi mampu melacak lulusan yang menguasai konsep teoritis, keterampilan tertentu secara	

teoritis dan keterampilan untuk lulusan	umum, dan konsep teoritis tertentu dan keterampilan tertentu secara mendalam, luas, dan pengalaman praktik	
9. Ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi keterampilan dan pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Mahasiswa menguasai teori aplikasi untuk pengetahuan dan keterampilan • Lulusan/Alumni dapat menggunakan teori-teori aplikasi untuk dunia kerja	
10. Ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai teori aplikasi dalam bidang pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan teori aplikasi • Mahasiswa dapat menguasai teori-teori aplikasi dalam pembelajaran • Mahasiswa dapat mempraktikkan teori-teori yang dapat dipraktikkan	
11. Ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Mahasiswa dapat memahami filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan.	

	• Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan melalui penelitian	
12. Ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Tercapainya pembelajaran secara kumulatif dan integrative • Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian sebagai pembelajaran	
13. Ketua wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	• KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuannya sesuai target mata kuliah	

XI. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

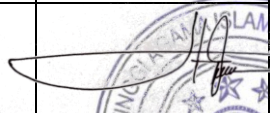
Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 03/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Proses Pembelajaran	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

II. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d. beban belajar mahasiswa.
3. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
4. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
 - b. Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
5. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- f. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - j. *Penanaman nilai islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
6. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
 7. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 8. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
 9. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan nonakademik.
 10. Setiap perkuliahan dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan militer;
 - h. pertukaran pelajar;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
 11. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan,

pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

12. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
13. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
14. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
15. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
16. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

III. RASIONAL

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua/Rektor
2. Wakil Ketua / Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Bagian Akademik
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Ketua Program Studi
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan

A. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran	Program studi telah merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif,	➤ Mengadakan workshop prodi terkait

meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran	karakteristik pembelajaran
2. KPS wajib memastikan proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa • Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan	
3. KPS wajib memastikan bahwa proses interaksi dua arah mahasiswa dan dosen dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	• Dosen telah mengumpulkan RPS maksimal 7 hari sebelum perkuliahan dimulai • Dosen telah menjelaskan RPS dan kontrak kuliah dengan mahasiswa yang didalamnya sudah memuat integrasi mata kuliah dengan CPL	
4. KPS wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran holistic yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan	Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran holistic yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan	

luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional dalam setiap semester	luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local	
5. KPS wajib memastikan dosen melaksanakan proses Pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin dan transdisiplin dalam setiap semester	• Dosen telah melaksanakan proses Pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin kelimuan • Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran multidisiplin dengan melibatkan minimal 2 disiplin akademik • Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran transdisiplin yang melibatkan pemangku kepentingan lain diluar kademisi	
6. KPS wajib memastikan penelitian dan PKM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan pembelajaran	• Dosen telah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran • Lebih dari 30 persen Penelitian dan PKM dosen terintegrasi dengan pembelajaran	
7. KPS wajib memastikan bahwa proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik	Proses pembelajaran telah dituangkan dalam pedoman akademik yang memuat system nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-	

yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	nilai agama dan kebangsaan	
8. KPS wajib memastikan bahwa proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dalam kerangka CPL	Proses pembelajaran telah dituangkan dalam pedoman akademik yang memuat tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dalam kerangka CPL	
9. KPS wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM	• KPS memiliki peraturan akademik yang mengacu pada kurikulum; • KPS memiliki pedoman kurikulum MBKM	
10. KPS wajib memastikan seluruh dosen melaksanakan proses pembelajaran secara berhasil-guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum selama minimal 14 kali pertemuan	• Dosen memiliki RPS disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin melalui MBKM. • Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum	

	minimal 14 kali pertemuan	
11. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memenuhi karakteristik kolaboratif untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Terwujud proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar	
12. Dosen wajib memenuhi pembelajaran yang memenuhi karakteristik berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan sikap kemandirian mahasiswa	Terwujud proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	
13. Program Studi wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam suatu kelompok yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dosen	• Ketersediaan RPS seluruh mata kuliah • 100% setiap dosen sudah menyusun RPS maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai	
14. Dosen yang menyusun RPS wajib memuat : a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dan dosen pengampu. b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.	Seluruh RPS memuat: a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dan dosen pengampu. b. Capaian pembelajaran lulusan yang	

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap-tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.	dibebankan pada mata kuliah. c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap-tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
15. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester setiap awal semester yang memuat: a. Metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan bahan kajian serta situasi dan kondisi pembelajaran; b. Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai capaian pembelajaran disetiap tahapan pembelajaran; c. Penugasan terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan selama satu semester dan dideskripsikan secara jelas; d. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan; e. Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku	• Dosen mampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester mengacu pada KKNl; • Prodi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang berpedoman terhadap peraturan akademik PT secara berkala; • Tingkat kepuasan pihak berkepentingan terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Prodi meningkat.	

maupun jurnal ilmiah dalam satu mata kuliah.		
16. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka minimal 14 kali per semester	• Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka minimal 14 kali dalam satu semester • Dosen telah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar pada setiap pembelajarannya di setiap semester • Dosen memiliki materi pembelajaran minimal dari 3 sumber belajar yang disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran	
17. Dosen dalam melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.	• Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester. • Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	

	untuk setiap mata kuliah yang telah disusun oleh dosen	
18. Setiap program studi memastikan setiap mahasiswa yang menempuh skripsi melaksanakan sesuai dengan panduan penulisan skripsi/tugas akhir dan standar nasional pendidikan (harus sesuai dengan standar penelitian)	• Ketua program studi menetapkan mahasiswa yang lulus skripsi adalah mahasiswa yang telah menempuh 8 semester dengan jumlah sks yang ditetapkan • Merevisi hasil ujian skripsi dan ditandatangani oleh penguji. • Telah mengikuti LDKM. • Tidak mempunyai tanggungan administrasi kampus.	
19. Ketua program studi memastikan setiap mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti bakti sosial PPL, KKN sesuai standar nasional pengabdian dan masyarakat.	• Ketua program studi bekerja sama dengan BEM untuk kegiatan pengabdian masyarakat • Ketua program studi mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan dan membuat laporan kegiatan sesuai dengan buku panduan PPL dan KKN.	
20. Setiap dosen wajib melakukan kegiatan kurikulum secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata	Kehadiran dosen dan mahasiswa minimal 16 kali pertemuan dalam 1 semester berdasarkan absensi dan berita acara	

kuliah dan beban belajar yang terukur		
21. Metode pembelajaran kegiatan kurikuler yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah	Pelaksanaan perkuliahan responsif, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktek bengkel, praktek lapangan.	
22. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.	Setiap mata kuliah diajarkan menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran	
23. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan perkuliahan berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.	
24. Ketua wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.	Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir	

25. KPS harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi.	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir	
26. Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya akhir sesuai pedoman akademik pada setiap semester.	Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat jurusan/prodi sesuai pedoman	
27. LPM harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.	Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya akhir di tingkat prodi	
28. Ketua memutuskan diberlakukannya SK Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua menetapkan SK tentang pemberlakuan Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
29. Dalam Kriteria Pengabdian pada Masyarakat yang disusun oleh Wakil Ketua I Bidang akademik terdapat peraturan yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat baik dalam bentuk yang sudah ditetapkan/ dalam bentuk lain hanya dilaksanakan bagi	Proses Pembelajaran Pengabdian pada Masyarakat hanya dilaksanakan bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis	

program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis		
30. Proses Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat harus tertuang dalam bentuk pedoman dan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat tersusun dalam pedoman buku Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat dan hasilnya tertuang dalam bentuk laporan hasil pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
31. Ka. Prodi menyusun Pedoman Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat	Tersusunnya Pedoman Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat	
32. Ka. Prodi wajib menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Ka. Prodi menetapkan SK Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditugaskan dalam Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
33. Dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran di dalam program studi maupun di luar program studi	Seluruh dosen dalam program studi	
34. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi dapat berupa; a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam Program Studi yang	Seluruh dosen dan dalam program studi	

sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi		
35. Ketua wajib membuat SK Perjanjian Kerja sebelum diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ketua menetapkan SK Perjanjian Kerjasama untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
36. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Pembelajaran yang nantinya akan disusun oleh Waka I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Pembelajaran	
37. Ka. Prodi menyusun kurikulum yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Tersusunnya kurikulum untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
38. Ka. Prodi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi		
39. Rektor wajib memastikan diberlakukannya SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebelum diberlakukannya Proses	Rektor menetapkan SK tentang pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk di berlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	

Pembelajaran di luar Program Studi		
40. Proses Pembelajaran di luar Program Studi harus tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang nantinya akan disusun oleh Warek I Bidang Akademik	Proses Pembelajaran di luar Program Studi sudah tertuang di dalam pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	
41. Ka. Prodi membuat kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang didalamnya memuat MK bisa diprogram oleh mahasiswa dalam bentuk Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Tersusunnya kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk diberlakukannya Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
42. Ka. Prodi wajib menyiapkan pembimbing untuk melakukan pembimbingan selama Proses Pembelajaran di luar Program Studi	Ka. Prodi menetapkan SK Pembimbingan untuk dosen yang ditugaskan dalam Proses Pembelajaran di luar Program Studi	
43. Dalam pedoman MBKM yang disusun oleh Wakil Rektor I Bidang akademik terdapat peraturan yang yang menjelaskan bahwa Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan	● Proses Pembelajaran di luar Program Studi hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sudah tertuang di dalam Pedoman MBKM ● Dekan dan Ka Prodi pada tahun 2022 sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya tentang Proses	

	Pembelajaran di luar Program Studi yang hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan bagi mahasiswa baru	
44. Rektor wajib menetapkan beban belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan dengan minimal 144 sks	a. Pihak akademik telah menetapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal 144 sks, dengan rincian sebagai berikut; b. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: • kegiatan tatap muka 50 (lima	

	puluh) menit per minggu per semester; • kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; • kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 2. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; 3. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170	
--	---	--

	(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	
45. Rektor menetapkan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 14 pertemuan/tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Pihak akademik telah menetapkan hari efektif dalam satu tahun melalui kalender akademik, dengan volume 14 tatap muka	
46. Rektor wajib menyusun kalender akademik (selama 1 tahun)	Pihak rektor/akademik telah menetapkan dan mengesahkan kalender akademik selama 1 tahun	
47. Ketua Sekolah Tinggi dapat memfasilitasi pelaksanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dan paling banyak 9 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Sekolah Tinggi Memiliki Kalender Akademik yang memasukkan jadwal semester antara	
48. Apabila semester antara diselenggarakan Ketua Program Studi harus menyelenggarakan semester antara paling sedikit 14 (empat belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara	Perguruan tinggi memiliki jadwal perkuliahan semester antara dengan paling sedikit 14 (empat belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester sementara dan ujian akhir semester antara	
49. Setiap mahasiswa program sarjana, program terapan/sarjana terapan harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 144 SKS dalam jangka waktu maksimal 7 tahun	● KPS telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester ● KPS telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester	

50. Setiap mahasiswa program profesi harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 24 SKS dalam jangka waktu maksimal 3 tahun	• KPS telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester • KPS telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester	
51. Setiap mahasiswa program magister, program magister terapan atau program spesialis harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 36 SKS dalam jangka waktu maksimal 4 tahun	• KPS telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester • KPS telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester	
52. Setiap mahasiswa program doktor, program doktor terapan atau program subspesialis harus menyelesaikan studi dengan pencapaian minimal 42 SKS dalam jangka waktu maksimal 7 tahun	• KPS telah menetapkan daftar mata kuliah dalam tiap semester • KPS telah menetapkan pembagian SKS tiap mata kuliah dalam tiap semester	
53. KPS Wajib memfasilitasi pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa disesuaikan kurikulum yang berlaku dengan cara; a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi	• KPS membuat kebijakan yang tentang pemenuhan dan beban belajar bagi mahasiswa baik di dalam program studi di dalam perguruan tinggi maupun pembelajaran diluar program studi di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. • 100 % mahasiswa mengikuti seluruh proses	

sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi	Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; • 20% mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi	
54. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran	KPS memberikan mendorong <i>skill</i> dosen dalam rangka penguatan pembelajaran	
55. KPS harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran	KPS telah memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran baik di dalam program studi, di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	

pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.		
56. KPS mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.	KPS telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi / tutorial yaitu 50 menit kegiatan proses bljr, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.	
57. KPS mewajibkan 1 sks bentuk pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.	KPS telah menetapkan kriteria minimal 1 sks bentuk pembelajaran berupa seminar yaitu 100 menit kegiatan proses belajar dan 70 menit kegiatan mandiri.	
58. 1 sks sama dengan 170 menit perminggu persemester dalam proses pembelajaran berupa praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat,	• Kegiatan proses pembelajaran dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (modul/penuntun) • Instrument penilaian ketuntasan yang dibuat oleh prodi untuk menentukan ketuntasan pembelajaran praktikum, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian masyarakat.	

59. Ketua harus menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	• Ketua program studi tentang menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. • Terdapat buku pedoman akademik yang memuat standart diatas	
60. Ketua harus menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Ketua program studi harus menetapkan standart tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	
61. Ketua harus menetapkan standart minimal tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika	

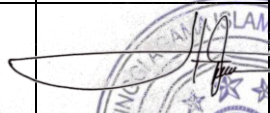
koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	akademik.	

B. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 04/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

V. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

IV. RASIONAL

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang harus mengacu pada standar

kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

V. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Akademik
2. Dekan
3. Kaprodi

VI. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil Ketua I wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada tingkat program studi	Mengadakan rapat dan koordinasi terkait pengelolaan pembelajaran
2. KPS harus memastikan implementasi standar pengelolaan pembelajaran mengacu	KPS telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan	

pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	pembelajaran pada program studinya mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	
3. Ketua harus melakukan Pengelolaan Pembelajaran a. Program Studi harus melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan b. Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik serta wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran	Ketua STAINU Madiun telah menetapkan Kebijakan pengelolaan pembelajaran Program Studi telah memiliki pedoman penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah serta telah memiliki pedoman kurikulum Program Studi telah memiliki Pedoman Suasana Akademik, pedoman Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Program Studi Memiliki laporan hasil program pembelajaran meliputi; KHS dan tugas mahasiswa	

c. Program Studi wajib melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.		
4. Wakil ketua bidang akademik wajib melaksanakan beberapa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana berikut: a. Menyusun Dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi STID. Raudlatul Iman. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program	• Wakil ketua bid. akademik telah mempunyai dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran • Seluruh mahasiswa telah memenuhi Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi • Masing masing Kaprodi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program	

Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan 5. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran • Sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran. Dosen sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran • Sudah menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	
--	--	--

VII. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

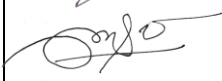
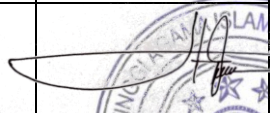
Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 05/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Penilaian Pembelajaran	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
3. Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.
5. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional

V. RASIONAL

Standar Penilaian Pembelajaran merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimum bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi. Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan, karena memuat kurikulum Program Studi dan beban pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulum **STAINU Madiun** mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mendasari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pendidikan. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Besarnya SKS suatu mata kuliah atau jam pembelajaran blok mata kuliah merupakan takaran waktu belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pembelajaran dapat berbentuk kuliah,

responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau disertasi.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. **Ketua**
2. **Pembantu Ketua** Bidang Akademik
3. Biro Administrasi Akademik
4. Ketua Program Studi

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan menggunakan Instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; dan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	Mengadakan workshop tentang cara penilaian

kombinasi dari berbagai teknik. 3. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen mengukur hasil penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan		
4. Kaprodi memastikan proses penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 5. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip edukatif dalam proses penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu • memperbaiki perencanaan dan cara belajar. • meraih Capaian Pembelajaran Lulusan 6. Kaprodi memastikan terlaksananya prinsip otentik dalam proses penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung	▪ Adanya ketentuan penilaian yang dicantumkan dalam RPS ▪ Komposisi nilai akhir mata kuliah sesuai dengan RPS. ▪ Nilai akhir setiap mata kuliah mencakup minimal 3 komponen yaitu mencakup aspek kehadiran, ujian, dan tugas ▪ Adanya kontrak kuliah pada awal perkuliahan. ▪ Adanya ketentuan penilaian terhadap mahasiswa untuk setiap proses kegiatan belajar	
7. Wakil Ketua 1 Bidang akademik menetapkan prinsip-prinsip penilaian yang harus dilaksanakan oleh dosen meliuti;	a. Dosen melakukan penilaian yang didasarkan pada standar yang telah disepakati antara	

Prinsip objektif, Prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.	dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai. b. Dosen melaksanakan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. c. Dosen melaksanakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
8. Setiap dosen pengampu mata kuliah (A) harus melakukan penilaian pembelajaran (B) di antaranya melalui teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (C) setiap pertengahan dan akhir semester (D). 9. Instrumen penilaian pembelajaran (B) pada akhir semester (D) yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah (A) terdiri dari penilaian proses yang berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain (C). 10. Dosen pengampu mata kuliah (A) melakukan penilaian sikap (B) dengan menggunakan teknik observasi (C) pada	• 100% soal ujian disesuaikan dengan RPS. • Komponen dan bobot penilaian 100% dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar.	

setiap perkuliahan berlangsung (D).		
11. Ketua wajib memastikan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket menggunakan instrument dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 12. Prodi wajib memastikan dosen melakukan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian 13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Ketua telah menetapkan Teknik dan instrument penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ketua telah menetapkan Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	
14. Ketua harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua yang mencakup tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian 15. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator dan bobot	• Adanya panduan penilaian pembelajaran secara tertulis yang ditetapkan oleh ketua • adanya form penilaian yang harus diisi oleh dosen yang sesuai dengan panduan	

penilaian sesuai dengan prinsip penilaian 16. Dosen mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran 17. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan berupa tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir 18. Penilaian yang dilakukan oleh dosen melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang	penilaian pembelajaran • Adanya dokumentasi hasil penilaian pembelajaran setiap tahap pembelajaran • Adanya form penilaian dari masing-masing kriteria • Adanya keterangan jenis penilaian pada form nilai yang harus diisi oleh dosen	
19. Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester 20. Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester 21. Ketua Program Studi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun. 22. Ketua program studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester 23. Ketua program studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 2 kali pada periode UTS dan 2 kali pada periode UAS $MDO \leq 6\%$ Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik dan RPS / kontrak pembelajaran. $KTW \geq 50\%$. Jika $IPK \geq 3$, maka skor = 4; Jika $2.75 < IPK < 3$, maka skor = $(4 \times IPK) - 8$; Jika $2 \leq$	

	IPK ≤ 2.75, maka Skor = $[(4 \times \text{IPK}) - 2] / 3$.	
24. Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	• Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0 (nol) sampai 4 (empat) • Mahasiswa dinyatakan lulus ketika mendapatkan nilai minimal C yang setara dengan nilai 2 (dua)	
25. Wakil ketua (WK) I (Bidang Akademik) bersama LPM menetapkan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan angka 0-4 dan tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep	• Wakil ketua (WK) I (Bidang Akademik) Bersama LPM Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan yang di dalamnya memuat penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk huruf A,B,C,D,E yang setara dengan	

	angka 0 (nol) sampai 4 (empat) • Nilai C (setara dengan nilai 2) adalah nilai minimal dimana mahasiswa dinyatakan lulus.	
26. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrumen penilaian dan pedoman penskoran penilaian.	
a. Mahasiswa dinyatakan lulus jika beban belajar sudah tercapai dengan memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2.0 b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan sesuai IPK yang diperoleh.	✓ Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan beban belajar minimal 144 SKS dengan memiliki IPK minimal 2.0 ✓ Kriteria predikat kelulusan mahasiswa berdasarkan IPK yang diperoleh: • IPK 2,76-3.00 (Memuaskan) • IPK 3.01-3.50 (Sangat memuaskan) • IPK 3,51-4,00 (Pujian)	
27. Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) harus menentukan syarat-syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.	• Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) telah menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan khususnya yang	

28. Biro Administrasi Akademik mengatur sistem kelulusan mahasiswa.	menyangkut kelulusan, • Biro Administrasi Akademik telah mengatur sistem pelulusan yang disosialisasikan melalui surat edaran untuk ditindaklanjuti.	
29. Biro Akademik melakukan pendataan kelulusan setiap tahun dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.	• Pembuatan sistem khusus untuk lulusan dan calon lulusan dari mahasiswa semester akhir.	
30. Pembantu Ketua I (Bidang akademik), memproses sertifikat profesi berdasarkan amanah Permendikbud-Dikti	• Pembantu Ketua I menyusun instrument pembuatan sertifikat profesi	
31. Menentukan sistem penerbitan sertifikat kompetensi	• Menetapkan ketentuan sertifikat kompetensi sebagai acuan dalam pengeluaran sertifikat	

VIII. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010

Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Tahun 2011

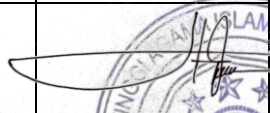
Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	STAINU MADIUN	No : 06/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STAINU MADIUN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standart Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Tenaga pendidik atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga karyawan non dosen yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan

V. RASIONAL

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua Yayasan
2. Rektor/Ketua
3. Dekan

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Perguruan tinggi wajib menyiapkan dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka	Yayasan sudah mengangkat dosen dan tenaga kependidikan sesuai	Membuat SOP tentang rekrutmen tenaga

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan mempunyai loyalitas yang tinggi pada perguruan tinggi	kualifikasi yang dibutuhkan	pendidik dan kependidikan
2. Perguruan tinggi wajib mengangkat dosen dengan ijazah pendidikan dosen minimal Magister (S2) pada program diploma dan sarjana, dan minimal Doktor (S3) pada program pascasarjana. Dan tenaga kependidikan minimal sarjana (S1)	Yayasan sudah mengangkat dosen berijazah minimal magister (S2) pada program sarjana dan berijazah minimal doctor (S3) pada program pascasarjana	
3. Perguruan Tinggi wajib mengupayakan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi baik nasional maupun internasional	Perguruan tinggi sudah mengupayakan pemerolehan sertifikat pendidik melalui Kopertais IV dan LLDIKTI	
4. Dosen program sarjana (S1) I (A) wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan (B) minimal magister (S2) yang relevan dengan program studi dengan dibuktikan ijazah (C) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen memiliki ijazah minimal S2 yang dibuktikan dengan ijazah Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi	

(D). (Pasal 29 poin 1, 2 dan 8)		
5. Dosen program magister (S2) (A) wajib memiliki kualifikasi akademik (B) minimal bergelar doktor yang relevan dengan program studi (C), dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (D). (Pasal 29 poin 12)	Dosen memiliki ijazah minimal S3 Kompetensi dosen sesuai atau relevan dengan program studi	
6. Dosen (A) Wajib memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi (B), minimal 70 persen dari jumlah dosen (C), hingga 2022 (D). (Pasal 29 poin 3)	Sertifikat pendidikan	
7. UPPS melakukan Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada: kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang	Adanya bukti penghitungan beban kerja Dosen meliputi: a. kegiatan pokok Dosen: 1) Proses Pembelajaran; 2) Evaluasi hasil Pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan tugas tambahan; c. kegiatan penunjang	
8. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan, beban kerja “kegiatan pokoknya” disesuaikan dengan	Adanya dokumen kalkulasi beban kerja dosen yang sesuai	

besarnya beban tugas tambahan		
9. Ketua menetapkan beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing, Penelitian Terstruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir, Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	Ketua Menetapkan buku pedoman beban kerja Dosen Sebagai Pembimbing, Penelitian Terstruktur dalam rangka penyusunan Skripsi/tugas akhir, Karya Ilmiah Paling Banyak 10 orang Mahasiswa	
10. Ketua wajib Menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30 , beban kerja dosen setiap SKS 45 Menit tertuang dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan	Ketua menetapkan dan mengatur beban kerja dosen Demi tercapainya nisbah dosen-mahasiswa 1:30 Menetapkan buku pedoman pelaksanaan pendidikan	
11. Wakil ketua bidang akademik mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan yang diperlukan	Terpenuhinya kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan berkualitas	
12. Dosen perguruan tinggi merupakan Dosen Tetap dan Dosen tidak tetap	Seluruh Dosen perguruan tinggi merupakan Dosen yang berstatus Tetap dan Dosen tidak tetap	
13. Dosen tetap perguruan tinggi merupakan dosen tetap yang ber NIDN dan tidak mengajar pada Institusi atau satuan pendidikan lain		
14. Dosen tetap perguruan tinggi setidaknya-tidaknya 80 % dari jumlah seluruh dosen yang mengajar.	80% dosen di perguruan tinggi merupakan Dosen tetap	
15. Prodi harus memiliki Dosen Tetap minimal 6	Setiap program Studi memiliki 6 Dosen tetap	

(enam) Dosen dalam proses pembelajaran		
16. Rektor mengangkat Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas dan fungsinya	a. Lebih dari 75% Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dibuktikan dengan ijazah b. Lebih dari 75% Kualifikasi akademik Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya	
17. Tenaga Kependidikan yang dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain adalah: pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.	a. Lebih dari 75% pustakawan berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) perpustakaan b. Lebih dari 75% laboran berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) c. Lebih dari 75% teknisi berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) teknik d. Lebih dari 75% pranata teknik informasi berkualifikasi paling rendah diploma 3 (tiga) Teknik Informasi	
18. Rektor mengangkat Tenaga Administrasi yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau sederajat	Lebih dari 75% Tenaga Administrasi berkualifikasi paling rendah SMA atau sederajat	

19. Rektor mengangkat Petugas Keamanan dan Tenaga Kependidikan berkeahlian khusus lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Lebih dari 75% Petugas Keamanan dan Tenaga Kependidikan berkeahlian khusus lainnya memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	
--	--	--

A. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010

Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Tahun 2011

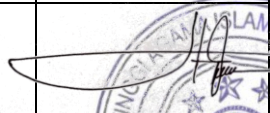
Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 07/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - b. Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - c. Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - d. Standar ruang kelas;
 - e. Standar perpustakaan;
 - f. Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - g. Standar tempat berolahraga;
 - h. Standar ruang untuk berkesenian;
 - i. Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - j. Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - k. Standar ruang dosen;
 - l. Standar ruang tata usaha;
 - m. Standar fasilitas umum
4. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh **Rektor/Ketua** yang terdiri atas:
 - a. Standar perabot;
 - b. Standar peralatan media pendidikan;
 - c. Standar buku;
 - d. Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Standar instrumen eksperimen;
 - f. Standar sarana olah raga dan kesenian;
 - g. Standar bahan habis pakai;
 - h. Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

V. RASIONAL

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan

sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan permahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, wakil pimpinan perguruan tinggi, dan ketua program studi untuk pengelolaan sarana dan prasarana

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

4. Rektor/Ketua
5. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Akademik,
6. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Bidang Keuangan, SDM dan Sarpras
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
9. Ketua Program Studi
10. Bagian Sarana & Prasarana
11. Kepala Laboratorium
12. UPT Perpustakaan
13. Bagian Akademik

A. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STAINU Madiun menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	STAINU Madiun telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran
2. STAINU Madiun menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	STAINU Madiun telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	
3. STAINU Madiun merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	STAINU Madiun telah membuat perencanaan untuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi	
4. STAINU Madiun melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	STAINU Madiun telah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya	
5. STAINU Madiun mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	STAINU Madiun telah mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan	

	program dan kegiatan akademik	
6. STAINU Madiun menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	STAINU Madiun telah menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki	
7. Tersedianya prasarana kampus dengan cakupan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studi/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	Standar prasarana di STAINU Madiun memuat minimal: 1. Lahan; a. Dengan luas ≥ 1 hektar, b. Dimiliki oleh lembaga, dan 2. Harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	
8. Kualitas bangunan tipe A	1. Ruang kelas a. Menampung mahasiswa sebanyak 30 orang b. Luas minimum 1,5 M2 2. Dilengkapi dengan pendingin ruangan, papan tulis, lcd	
9. Bangunan yang memiliki standar keselamatan dll	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah	

	husus, apabila diperlukan	
10. Ketua menginventarisir data kekayaan berupa lahan dan memastikan bukti kepemilikan atas lahan-lahan tersebut	Ketua mengeluarkan surat keterangan tentang hasil inventarisir tersebut dan dilakukan disposisi ke lembaga di bawahnya untuk melakukan proses legalisasi atas hak lahan	
11. Pembantu Ketua 2 Bidang keuangan memastikan pembiayaan atas proses jual beli, hibah, wakaf, dll terutama terkait pembayaran pajak atas transaksi lahan tersebut	Pembantu Ketua 2 Bidang Keuangan mengeluarkan biaya, mencatat dan membukukan semua data pengeluaran keuangan terkait dengan pembiayaan Notaris, PPAT dan BPN/Kantor ATR	
12. Ketua Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Perguruan Tinggi mengawal proses tersebut di Notaris dan PPAT, maupun PPAT Sementara (camat), dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Agraria dan Tata Ruang setempat tempat proses penyertifikatan hak milik dilakukan	Ketua LKBH PT memberikan informasi terkait proses ke Ketua dan mengawal hingga keluarnya SHM	
13. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Kecukupan, aksesibilitas dan mutusarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan	

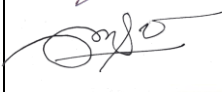
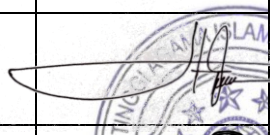
	meningkatkan suasana akademik	
14. Perguruan tinggi harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan perguruan tinggi	Tersediakan proker tim pengelolaan aset sarana dan prasarana	
15. Perguruan tinggi harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Tersedianya ruang kuliah dengan sarana penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	

IX. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 08/STD.PND/STAINU.MDN/LPM/II/2022
	Standar Pembiayaan	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PEMBIAYAAN
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

I. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

II. TUJUAN

9. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
10. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
11. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
12. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

V. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi **STAINU Madiun** untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka **Ketua** menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi **Ketua**, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA)

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Yayasan
2. Rektor/Ketua
3. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Keuangan
4. Kabiro Keuangan
5. Ketua Program Studi

VII. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
--------------------	-----------	----------

1. Alokasi biaya untuk investasi	Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan ketua	Mengadakan rapat tahunan terkait menentukan anggaran perguruan tinggi
2. Alokasi biaya mahasiswa terhadap biaya pendidikan	Besaran biaya yang ditanggung mahasiswa ditentukan melalui Surat Keputusan ketua , selebihnya ditanggung oleh pemerintah dan pendanaan lain yang diusahakan oleh Institusi.	
3. Keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	a. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan b. Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima c. Besaran gaji/honor pegawai BLU minimal setara gaji PNS dengan pangkat yang sama	
4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Terpenuhinya biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	
5. Biaya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa	Mahasiswa sudah membayar UKT persemester.	
6. Biaya satuan pendidikan program studi, akreditasi	Sudah melaksanakan program pembiayaan	

program studi, akreditasi perguruan tinggi ditetapkan setiap tahun melalui APB	untuk akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi	
7. Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa.	sudah terpenuhinya rencana Rencana Biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh mahasiswa	
8. Perguruan Tinggi harus menyusun biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	Biaya operasional yang disusun memenuhi capaian pembelajaran	
9. Perguruan Tinggi harus menentukan biaya operasional mahasiswa pertahun	Biaya operasional pendidikan tinggi diputuskan ketikan rapat tahunan	
10. Perguruan Tinggi harus menyusun standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan Jenis Program Studi, Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, dan indeks kemahalan wilayah.	Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan perguruan tinggi Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun	
11. Perguruan Tinggi harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap program studi/unit kerja yang dikeluarkan bagian keuangan	
12. Mulai tahun 2020, PT wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a. PT sudah mengembangkan sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan b. Wakil ketua 2 telah melakukan mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi	

	c. Kaprodi telah menjamin bahwa setiap Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu	
13. analisis evaluasi penggunaan biaya operasional yang dilaksanakan oleh dekan atau wakil rektor 2 melalui rapat analisis kinerja program studi (IKT)	a. Waket 2 dan Dekan telah melakukan evaluasi penggunaan biaya operasional yang dilaksanakan oleh dekan atau wakil rektor 2 melalui rapat analisis kinerja program studi b. Waket 2 dan Dekan membuat laporan hasil analisis evaluasi penggunaan biaya operasional program studi	
14. Mulai tahun 2021, PT wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a. PT telah menyusun RAB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b. PT telah menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c. Adanya dokumen RAB berbasis biaya operasional di tingkat program studi	

	d. Adanya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi	
15. Mulai tahun 2021, PT wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a. PT telah melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran b. PT telah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	
16. Yayasan wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta	Yayasan telah memperoleh pendanaan pendidikan dari pihak lain selain dari mahasiswa yang dituangkan dalam sebuah kebijakan Yayasan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
17. Ketua wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Ketua telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun	

A. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.